

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP *RESIDIVIS* PELAKU  
PENCURIAN SEPEDA MOTOR**

**(Studi Kasus Polres Metro )**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Desi Anisa Putri**

**NPM. 1912011006**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2023**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP *RESIDIVIS* PELAKU PENCURIAN SEPEDA MOTOR**

**(Studi Kasus Polres Metro)**

**Oleh**

**Desi Anisa Putri**

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Berdasarkan data terbaru di tahun 2022 kejahatan pencurian yang terjadi di Kota Metro sebanyak 152 kasus. Pelaku pencurian sepeda motor di Kota Metro ketika selesai menjalani hukuman seringkali mengulangi perbuatannya kembali atau biasa disebut dengan *residivis*. *Residivis* pelaku pencurian dapat dikaji dalam sudut pandang kriminologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pencurian sepeda motor di Kota Metro yang dilakukan oleh pelaku *residivis*, serta upaya penanggulangannya.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Narasumber pada penelitian ini adalah dari pihak Kepolisian Resor Kota Metro, Dosen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung, Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro, Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro, dan Tokoh Masyarakat.

Hasil penelitian dan pembahasan yaitu mengenai penyebab pelaku *residivis* melakukan pengulangan tindak pidana pencurian sepeda motor yang disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama faktor ekonomi, faktor ekonomi yang diakibatkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak dan gaji yang tetap, faktor lingkungan yang diakibatkan pergaulan dalam lingkungan yang tidak sehat dan buruk baik sebelum keluar dalam masa hukuman maupun setelah selesai menjalani hukuman dan kembali lagi dalam lingkungan masyarakat, dan faktor stigmatisasi sosial. Dan upaya penanggulangan kejahatan pencurian yang ada di kota Metro yaitu upaya *preventif* dan upaya *represif* yang dilakukan dari pihak kepolisian kota Metro maupun pihak-pihak terkait lainnya.

*Desi Anisa Putri*

Saran dari penelitian ini adalah memberikan lapangan pekerjaan bagi para narapidana untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta dukungan dari semua pihak yang terkait. Dan mengenai upaya penganggulangan kejahatan pencurian sepeda motor di Kota Metro baik yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun pihak-pihak terkait yaitu upaya *preventif* dan *represif* lebih dimaksimalkan guna meminimalisir terjadinya kejahatan pencurian sepeda motor.

***Kata Kunci : Analisis Kriminologis, Pencurian, Residivis , Sepeda Motor***

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP *RESIDIVIS*  
PELAKU PENCURIAN SEPEDA MOTOR  
(Studi Kasus Polres Metro)**

**Oleh :**

**DESI ANISA PUTRI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**



Judul Skripsi

: **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS  
PELAKU PENCURIAN SEPEDA MOTOR  
(Studi Kasus Polres Metro)**

Nama Mahasiswa

: **Desi Anisa Putri**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1912011006**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



**Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.**

**NIP 19620817 198903 1 004**

**Deni Achmad, S.H., M.H.**

**NIP 19810315 200801 1 014**

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**

**NIP 19611231 198903 1 023**



**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.**

Sekretaris/Anggota : **Deni Achmad, S.H., M.H.**


Penguji Utama : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**

Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **17 Juli 2023**



Handwritten signatures in black ink. The top signature is for Diah Gustiniati Maulani, the middle one for Deni Achmad, and the bottom one for Budi Rizki Husin. There is also a signature for the Dean, Dr. Muhammad Fakhri, which is partially obscured by the stamp.

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Desi Anisa Putri

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011006

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Kriminologis Terhadap Residivis Pelaku Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polres Metro)**” adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung

Penulis,



**Desi Anisa Putri**

NPM 1912011006

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Desi Anisa Putri, penulis dilahirkan di Metro, 05 Mei 2001, penulis adalah anak keempat dari Ibu Patonah dan Bapak Sudiono. Penulis mengawali pendidikan di SD 5 Metro Barat pada tahun 2007-2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Kartikatama Metro pada tahun 2014-2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMA 3 Metro Barat pada tahun 2017-2019.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata 1 (S1) pada tahun 2019 melalui jalur SNMPTN. Selama menjadi mahasiswa Penulis mengikuti kegiatan UKM-F PSBH periode 2019-2022. Penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kota Metro, di Kelurahan Purwoasri, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro selama 40 hari pada bulan Januari sampai Februari 2022.



## **MOTTO**

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka  
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”*

**(QS. Ar-Ra’d: 11)**

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya  
sesudah kesulitan itu ada kemudahan”*

**(QS. Al-Insyirah: 5-6)**

*“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan  
kesanggupannya”*

**(QS. Al- Baqarah: 286)**

*“Be patient, because good things take more time”*

**(Desi Anisa Putri)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada :

Kedua orang tua saya tercinta Bapak Sudiono dan Ibu Patonah atas segala kasih sayang, cinta, dan pengorbanan yang telah diberikan selama membesarkan anak bungsunya. Terima kasih atas segala perjuangan yang luar biasa serta dukungannya selama hidup di dunia dan selama masa perkuliahan. Semoga kelak saya bisa membahagiakan Ibu, Bapak dan Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi-Nya.

Kakak saya tersayang Mas Rudi, Mba Kiki, Mba Oki, terimakasih atas semua doa, dukungan, serta kasih sayang selama ini, walaupun kami sering berbeda pendapat, keras kepala satu sama lain. Semoga kita dapat menjadi anak yang sholeh dan sholehah dan selalu diberikan kesuksesan serta membanggakan kedua orang tua kita Aamiin.



## SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul : “**Analisis Kriminologis Terhadap *Residivis* Pelaku Pencurian Sepeda Motor ( Studi Kasus Polres Metro)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan kritik, masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, kritikan, saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan masukan dalam skripsi ini.
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran serta masukan dalam skripsi ini.
9. Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberkan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana Mas Izal, Mba Tika, dan Bang Yudi, yang telah membantu penulis dalam pemberkasan mulai dari pengajuan judul sampai ujian skripsi ini.
12. Narasumber dalam penelitian ini, Bapak Aiptu Syamsu Rizal selaku Kanit Reskrim Kepolisian Resor Metro, Bapak Muchammad Mulyana, A.Md.IP., S.Sos., selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Metro, Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bapak Teuku Fahmi, S.Sos.M.Krim., selaku



Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Bapak Muhammad Hamdan selaku Tokoh Masyarakat serta Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro.

13. Cinta Pertama dan panutanku, Bapak Sudiono. Beliau memang tidak sempat menyelesaikan pendidikannya, namun beliau mampu mendidik penulis, memberikan semangat, kasih sayang, dan motivasi tidak ada hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.
14. Pintu surgaku, Ibu Patonah, terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bantuannya, semangat dan doa yang selalu diberikan selama ini. Terimakasih atas nasihat yang selama ini diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang selalu keras kepala. Terimakasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan dan membanggakan serta menjadi anak solehah dan berbakti Aamiin.
15. Terimakasih juga kepada kakak-kakak saya Mas Rudi, Mba Kiki, Mba Oki yang telah memberikan dukungan, doa, motivasi, kasih sayang, dan kekuatan dalam proses pendewasaan diri.
16. Terimakasih kepada Muhamad Danang Saputra yang sudah membantu saya dalam menyelesaikan satu persatu *wishlist* saya, terimakasih sudah mau menemani saya pulang-pergi Metro-Balam, sudah memberikan semangat, dan tempat berkeluh kesah, dan menjadi *support system* penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Terimakasih atas waktu dan seluruh hal baik yang diberikan kepada penulis selama ini

17. Teman-teman perjuangan saya mulai dari maba hingga diakhir perkuliahan, Sukma, Raul, Dharma, Yoga, Adji, Arep, Sasa. Terimakasih sudah selalu ada dan membantu saya dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan ini.
18. Kepada “teman rasa keluarga” saya, Shinta, Jesica, Nadya, yang sangat-sangat membantu saya, memberikan semangat, doa, dan menjadi wadah untuk berkeluh kesah. Terimakasih sudah ada dikehidupan saya, telah mendengarkan semua cerita saya, tangisam saya, tertawa saya, dan sudah membantu saya dalam segala hal di kurang lebih 8 tahun kita berteman. Dari kalian juga saya merasakan adanya keluarga baru.
19. Teman-Teman UKMF PSBH terutama di Bidang Danus Aji, Kak Ajil, Wulan terimakasih sudah memberikan kesempatan untuk saya dapat bergabung dalam bidang Danus ini, kakak-kakak alumni UKM F PSBH, Kak Dapotz, Kak Rastra, Kak Tutu, Kak Fentin, Kak Putra, terimakasih sudah memberikan bimbingan dan semangat dan dukungan dalam proses perkuliahan ini dan memberikan rasa kekeluargaan dalam UKM F PSBH ini.
20. Teman-teman KKN Desa Purwoasri, Raisha, Meme, Muna, Nana, Dini, Kak Ara, Hafid, Majid, Agil. Terimakasih kepada kalian yang telah memberikan pengalaman KKN yang sangat menyenangkan dan luar biasa ini. Tidak akan saya lupakan permainan dikala bosan yaitu “Uno” berkat itu kita menjadi dekat dan kompak, terimakasih sudah memberikan perjalanan-perjalanan kuliner selama KKN ini. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang sukses untuk kedepannya.



21. Dan kepada diri penulis, terimakasih karena telah mampu berdiri tegap menghadapi segala lika-liku hidup walau terkadang jenuh dan ingin berhenti. Kamu selalu keren dan hebat Desi.
22. Dan yang terakhir, terimakasih Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman hingga In Syaa Allah menjadikanku pribadi yang berguna bagi keluarga dan agama.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung,

Penulis,

**Desi Anisa Putri**

## DAFTAR ISI

Halaman

### I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah.....1
- B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....6
- C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....7
- D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....8
- E. Sistematika Penulisan .....14

### II. TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Kriminologis .....16
- B. Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor .....24
- C. Pengulangan Tindak Pidana (Residivis) .....31
- D. Faktor Penyebab Seseorang Melakukan Kejahatan .....36
- E. Penanggulangan Kejahatan .....42

### III. METODE PENELITIAN

- A. Pendekatan Masalah.....49
- B. Sumber dan Jenis Data.....50
- C. Penentuan Narasumber .....52
- D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data. ....53
- E. Analisis Data .....55

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Pelaku Residivis .....56
- B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Sepeda Motor di Kota Metro. ....65

### V. PENUTUP

- A. Simpulan ..... 75
- B. Saran .....76

### DAFTAR PUSTAKA

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kriminologi sebagai ilmu yang memahami dan menganalisis sebab-sebab kejahatan, dan juga menelusuri apa yang melatarbelakangi kelakuan jahat.<sup>1</sup> Kejahatan merupakan bagian dari suatu hal yang tidak dapat terpisahkan dalam diri manusia. Kejahatan adalah indikasi sosial yang terus menerus diliat oleh masyarakat. Dimana kejahatan dalam realitasnya terasa sangat mengkhawatirkan, juga mengganggu ketentraman dan ketenangan dalam lingkungan masyarakat.<sup>2</sup>

Kejahatan merupakan peristiwa pidana. Adapun yang dimaksud peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Secara yuridis, kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal.<sup>3</sup>

Pengaturan mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada bab XXII diatur secara terperinci mengenai tindak pidana pencurian yang berbunyi “Bahwa barang siapa mengambil barang

---

<sup>1</sup> A.S. Salam dan Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Kencana, hlm 3.

<sup>2</sup> Oktaviani Wulansari, Puti Priyana, 2022, Faktor Penyebab Seorang Menjadi Residivis Atas Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Sepeda Motor, dalam *Jurnal Hukum dan Humaniora*, Vol. 3, hlm 1269, Karawang: Universitas Singaperbangsa Karawang.

<sup>3</sup> Muhammad Mustafa, 2007, *Kriminologi*, Depok : FISIP UI Press, hlm. 16.

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda sembilan ratus rupiah”.<sup>4</sup> Pelaku kejahatan dalam tindakan melawan hukum dipicu oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari luar dirinya sendiri, antara satu dengan yang lain saling berkaitan erat. Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang dan melawan hukum. Tindak pidana merujuk dalam suatu pelanggaran yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan seorang pelaku.

Banyaknya kejahatan pencurian yang ada tidak memberikan efek jera terhadap pelakunya, artinya masih banyak pelaku kejahatan yang mengulangi tindak pidana pencurian tersebut setelah pelaku bebas dari masa hukuman pidananya atau dikatakan pelaku *residivis*. Dalam Pasal 486 yang merupakan kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk mencari keuntungan yang tidak layak yang menggunakan tipuan muslihat, Pasal 487 yang merupakan kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan terhadap badan dan jiwa seseorang, dan Pasal 488 yang merupakan kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang bersifat penghinaan, kejahatan terhadap kehormatan orang.

---

<sup>4</sup> Ali Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 139.



Ada beberapa syarat yang dapat disimpulkan untuk menentukan apakah perbuatan seseorang termasuk ke dalam pengulangan tindak pidana (*residivis*) atau bukan, di antaranya yaitu :

- a. Pelaku tindak pidana tersebut harus telah menjalani seluruh atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan. Dalam hal ini artinya antara tindak pidana yang dilakukan pertama dan yang kedua harus telah ada putusan yang tetap. Karena jika tidak ada putusan yang tetap di antaranya, perbuatannya termasuk ke dalam perbarengan pidana (*samenloop*) bukan pengulangan pidana (*recidive*).
- b. Pada saat pelaku melakukan tindak pidana untuk kedua kalinya, hak negara untuk menjatuhkan pidananya belum kedaluwarsa.
- c. Tindak pidana yang dilakukan untuk kedua kalinya tersebut dilakukan dalam jangka waktu belum lewat dari 5 (lima) tahun setelah terpidana menjalani sebagian atau seluruh pidana yang dijatuhkan.<sup>5</sup>

*Residivis* merupakan perbuatan seseorang yang mengulangi kembali bentuk kejahatannya baik antara kejahatan yang satu dengan yang lainnya adalah suatu kejahatan yang sejenis maupun tidak yang mana dari kejahatan-kejahatan tersebut sudah ada putusan hakim yang bersifat inkra. Dengan terjadinya *residivis*, ada pendapat yang mengatakan bahwa dengan terulangnya kembali tindak kejahatan tersebut merupakan suatu kegagalan dari sistem lembaga pemasyarakatan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Teguh Prasetyo, 2001, *Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 184.

<sup>6</sup> Marcus Priyo Gunarto, 2009 Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Mimbar Hukum* , Vol. 21 (1), hlm. 94

*Residivis* terjadi dalam seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi.<sup>7</sup> Pengulangan tindak pidana *residivis* yang dilakukan di dalam KUHP adalah jenis *residivis* khusus. *Residivis* khusus merupakan pengulangan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula. Selain itu, terdapat pula jenis *residivis* umum, yang tidak ditentukan jenis tindak pidana pengulangannya dan tenggang waktunya.<sup>8</sup>

Pemidanaan terhadap *residivis* adalah maksimal pidana dengan ditambah 1/3 dari pasal yang bersangkutan, berdasarkan pernyataan tersebut maka ancaman hukuman terhadap *residivis* akan ditambah jika dipenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHP.<sup>9</sup> Selama ini ketentuan mengenai *residivis* dirumuskan dalam aturan khusus, yaitu sebagai alasan pemberatan pidana untuk delik-delik tertentu yang tersebar dalam buku II dan buku III. Kebijakan perumusan yang demikian akan mengalami perubahan, yaitu dengan dimasukkannya dalam aturan umum buku I sebagai alasan pemberatan pidana yang bersifat umum.<sup>10</sup> Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa pengulangan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 486, 487, 488, merupakan kejahatan kejahatan tertentu atau secara khusus diatur dalam KUHP sehingga tidak semua

---

<sup>7</sup> Rahmi Dwi Sutanti, 2017 Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Pidana, *Indonesian Journal or Criminal Law Studies (IJCLS)*, Vol.2, hlm 41.

<sup>8</sup> Ali Mahrus, 2015 *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, hlm 32.

<sup>9</sup> R. Soesilo, 1996 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politea hlm. 318.

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 163.

tindak kejahatan dianggap sebagai tindak pidana residivis yang merupakan dasar pemberatan pidana.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, oleh sebab itu perilaku jahat tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Berkaitan dengan itu kejahatan meliputi berbagai kasus satu diantaranya yaitu kejahatan pencurian sepeda motor atau biasa disebut (*curanmor*). Berdasarkan data terbaru yang berhasil di dapat melalui Kepolisian Resor Metro terdapat sebanyak 152 kasus pencurian sepeda motor di tahun 2022. Tak hanya itu yang cukup menjadi perbincangan publik ialah mengenai pelaku kejahatan, yang mana ternyata pelaku kejahatan tersebut banyak beberapa yang merupakan pelaku residivis. Dari kejahatan yang terjadi pencurian yang dilakukan oleh pelaku *residivis* bahkan lebih rapih dan profesional karena pengalamannya, sehingga masyarakat tidak tahu dan tidak bisa menebak kapan dan dimana akan terjadi kejahatan pencurian sepeda motor secara terorganisir, biasanya kasus pencurian ini terjadi di tempat-tempat ramai seperti tempat parkir di pinggir jalan, permukiman warga, pertokoan bahkan sekolah serta kampus. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku *residivis* tersebut sudah semakin mengganggu kenyamanan dan ketentraman lingkungan *mresidivis* masyarakat khususnya Kota Metro.

Kasus pencurian yang dilakukan oleh *residivis* tersebut menunjukkan bahwa masih banyak pelaku khususnya pelaku *residivis* yang tidak jera dan masih mengulangi kejahatannya bahkan pencurian yang dilakukan lebih beragam atau lebih berat, walaupun hukuman yang dikenakan akan lebih berat, namun hal tersebut tidak membuat pelaku berhenti untuk tidak mengulangi kejahatannya lagi. Pertanyaan

yang muncul kemudian adalah apa yang membuat pelaku *residivis* mengulangi kejahatannya lagi, apakah sanksi berupa hukuman kurungan tidak cukup membuat pelakunya jera? dan faktor apa yang membuat dan mempengaruhi pelaku tersebut untuk melakukan kejahatannya lagi serta peran penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum hingga upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku khususnya pelaku *residivis*.

Melihat semakin banyaknya kasus pencurian sepeda motor khususnya di Kota Metro harus mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh *residivis*. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan melakukan penelitian dan akan menuangkan ke dalam skripsi yang berjudul “ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP *RESIDIVIS* PELAKU PENCURIAN SEPEDA MOTOR (Studi Kasus Polres Kota Metro).”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, yang menjadi permasalahan pokok yang akan dibahas adalah :

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh pelaku *residivis* di Kota Metro?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pencurian sepeda motor di Kota Metro?



## **2. Ruang Lingkup**

Agar penelitian ini mengarah kepada pembahasan yang diinginkan dan terarah kepada pokok-pokok permasalahan yang ditentukan dan tidak terjadi kesalahpahaman karena ruang ligkupnya sangat luas, maka perlu adanya pembatasan masalah. Dalam penelitian ini penulis membatasi dari segi lokasi dan objek kajian. Penulisan skripsi ini hanya memfokuskan kepada permasalahan yang terkait dari segi lokasi penelitian ini dilakukan di Polres Metro, sedangkan dari segi objek kajian perbuatan *residivis* pencurian sepeda motor lebih dari satu kali menjadi narapidana. Penelitian ini dilakukan di Kota Metro pada tahun 2022.

### **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh pelaku *residivis* di Kota Metro.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan pencurian sepeda motor di Kota Metro.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan manfaat teoritis yaitu sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan, dari segi praktis penelitian ini bermanfaat bagi negara, lembaga penegak hukum dan masyarakat.

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan terhadap kajian kriminologis pelaku *residivis* pencurian sepeda motor khususnya di Kota Metro.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam hal penegakan hukum terhadap *residivis* pelaku pencurian sepeda motor, dan bermanfaat bagi aparaturnegara yaitu polisi dan masyarakat.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan, sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, serta pedoman untuk mencapai suatu tujuan dalam penulisan atau penelitian.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini teori yang digunakan penulis untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah :

a. ***Teori Asosiasi Diferensial***

Teori asosiasi diferensial atau *Differential Association Theory* dikemukakan pertama kali oleh Edwin H. Sutherland tahun 1934 dalam bukunya, *The Principle of Criminology*. . Dalam teorinya tersebut, Sutherland berpendapat bahwa perilaku

---

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 73.

kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara.<sup>12</sup>

Dapat disimpulkan Teori *Differential Association* adalah teori yang menyatakan bahwa pelaku melakukannya karena mencontoh dari dalam lingkungan sosial dan didasarkan pada :

- 1) Bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
- 2) Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan. Kemudian pada tahun 1947, Sutherland mengenalkan versi keduanya, ia menekankan bahwa semua tingkah laku itu dapat dipelajari dan ia mengganti pengertian sosial *disorganization* dengan *differential social organization*. Dengan demikian, teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku (jahat) yang diturunkan dari kedua orangtua. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan akan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab

Berdasarkan dari hal tersebut diatas dapat diketahui bahwa teori *differential association* sebagai berikut :

- 1) Perbedaan kelompok dapat mempengaruhi perbedaan atau membentuk perbedaan kepribadian manusia
- 2) Tumbuhnya seseorang dalam pergaulan kelompok yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum adalah karena individu yang bersangkutan menyetujui pola perilaku yang salah daripada menyetujui perilaku yang normal.

---

<sup>12</sup> Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Semarang : Universitas PGRI Semarang Press, hlm. 72.

## b. Teori Struktur Sosial

Para pakar kriminolog meyakini bahwa kekuatan-kekuatan sosial-ekonomi yang beroperasi di dalam area kelas sosial-ekonomi rendah yang buruk mendorong sebagian besar penduduknya ke dalam pola tingkah laku kriminal. Posisi kelas ekonomi yang tidak beruntung adalah penyebab utama dari kejahatan. Teori ini terbagi lagi menjadi tiga teori yaitu :<sup>13</sup> Teori Disorganisasi Sosial, Teori Ketegangan (*Strain Theory*) dan Teori Kejahatan Kultural.

1. Teori Disorganisasi Sosial memiliki fokus pada kondisi di dalam lingkungan, dimana terjadinya lingkungan yang buruk, kontrol sosial yang tidak memadai, pelanggaran hukum oleh gang atau kelompok sosial tertentu, dan adanya pertentangan nilai-nilai sosial.
2. Teori Ketegangan atau *Strain Theory* memiliki fokus terhadap suatu konflik antara tujuan dan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya ketidak seimbangan distribusi kekayaan dan kekuatan (kekuasaan). Kondisi seperti ini menyebabkan frustrasi bagi kalangan tertentu sehingga berusaha mencari cara alternatif untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Teori ini kemudian memiliki turunannya sendiri, yang disebut sebagai Teori Anomie, yaitu teori yang memandang bahwa orang-orang memiliki paham yang sama akan tujuan dari masyarakat, tetapi kekurangan cara untuk mencapainya sehingga mencari jalan alternatif, seperti kejahatan. Teori ini kemudian dapat menjelaskan angka kejahatan kelas bawah yang tinggi.

---

<sup>13</sup> Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Jakarta : Thafa Media, hlm. 45.



3. Teori Kejahatan Kultural merupakan bentuk kombinasi dari dua teori sebelumnya (Disorganisasi Sosial dan *Strain Theory*) yang secara bersama-sama menghasilkan budaya kelas rendah yang unik dan bertentangan dengan norma-norma sosial konvensional. Subkultur ini kemudian membatasi diri dengan gaya hidup dan nilai-nilai alternatif dan dianggap sebagai pelaku kejahatan.

Teori struktur sosial ini erat kaitannya dengan perspektif konsensus, yaitu tentang nilai-nilai dan kesepakatan umum yang ada di dalam lingkungan sosial masyarakat. Masyarakat hidup dalam norma-norma dan cara-cara yang telah disepakati bersama untuk tercapainya tujuan. Namun, ketika terjadi suatu kondisi frustrasi terhadap norma atau aturan-aturan konvensional, seseorang atau kelompok tertentu mencari cara lain yang bertentangan dengan norma dan aturan yang ada, yang biasanya menjadi tingkah laku kejahatan.

### c. Teori Penanggulangan Kejahatan

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu *preventif* (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan *represif* (usaha sesudah terjadinya kejahatan).<sup>14</sup>

#### 1. Tindakan *Preventif*

Tindakan *preventif* adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qiram Samsudi M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebab bukan saja

---

<sup>14</sup> Emilia Susanti, 2019, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja, hlm. 30.

diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.<sup>15</sup>

## 2. Tindakan *Represif*

Tindakan *represif* adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana. Tindakan ini lebih menitikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam tindakan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, dan pemeriksaan pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.<sup>16</sup>

## 2. Konseptual

Konsep ini merupakan pengertian pokok dari judul penelitian, sehingga mempunyai batasan dalam penafsiran beberapa istilah, pengertian-pengertian dasar dan batasan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.<sup>17</sup>
2. Kriminologi adalah ilmu yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> A. Qirom Samsudin M dan Sumaryo E, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta : Liberti, hlm. 46.

<sup>16</sup> Soedjono D, 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung : Alumni, hlm. 31.

<sup>17</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 32.

<sup>18</sup> Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Yogyakarta : Thafa Media, hlm. 3.

3. Kejahatan adalah perilaku yang merugikan atau perilaku yang bertentangan dengan ikatan-ikatan sosial (anti sosial) atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman masyarakat.<sup>19</sup>
4. *Residivis* merupakan pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang sama, dimana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan memiliki kekuatan hukum tetap, serta pengulangan tindak pidana tersebut dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.<sup>20</sup>
5. Pencurian, “Pencuri berasal dari kata dasar curi yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam diam dan pencuri adalah orang yang melakukan kejahatan pencurian. Dengan demikian pengertian pencurian adalah orang yang mengambil suatu barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang tidak sah”.<sup>21</sup>
6. Kendaraan bermotor, pengertian kendaraan bermotor menurut Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) yang berbunyi “Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel”.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Wahyu Muljono, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, hlm. 97.

<sup>20</sup> La Patuju, 2016, Residivis Dalam Prespektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 1, hlm. 107.

<sup>21</sup> W.J.S Poerwadarminta, 1984, *Kamus Hukum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 217.

<sup>22</sup> Andi Muhammad Alfiansyah, 2013, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor*, Makasar : Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, hlm. 25.

7. Penanggulangan kejahatan adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk mencapai perlindungan masyarakat dan memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam menanggulangi kejahatan ada dua sarana yaitu sarana penal (melalui hukum pidana) dan sarana non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).<sup>23</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Secara keseluruhan maka penulis menyajikan sistematika penulisan skripsi ini yaitu, sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang merupakan bagian mengenai literatur yang akan menguraikan tentang kepustakaan penelitian mengenai pokok-pokok bahasan yang diambil dari berbagai referensi terdiri dari pengertian kriminologis, pengertian tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian tindak pidana pencurian, pengertian residivis, jenis-jenis residivis, dan faktor-faktor residivis.

---

<sup>23</sup> Emilia Susanti, 2019, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja, hlm 28.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab berisi metode apa yang digunakan dalam penelitian terdiri dari uraian pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data dan analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis kriminologis terhadap residivis pelaku pencurian sepeda motor.

### **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari materi yang telah didapat disertai berbagai saran untuk dapat diajukan dan dipergunakan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Kriminologis

#### 1. Pengertian Kriminologi

Istilah kriminologi berasal dari bahasa Inggris yaitu *criminology* yang berasal dari bahasa latin yaitu *crimen* yang memiliki arti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Kriminologis adalah suatu analisa atau pembahasan suatu obyek kejahatan dalam perspektif atau sudut pandang ilmu kriminologi. Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang.<sup>24</sup>

Kriminologi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari kejahatan dari segi sosial. Ilmu sosial ini mempelajari manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma sosial tertentu. Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan.

---

<sup>24</sup> Dito Astawansyah Putra, 2013, *Tinjauan Kriminologi Tentang Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua*, Makasar : Universitas Hasanudin Makasar, hlm. 12.

Seorang ahli antropologi Prancis, P. Topinard mengatakan bahwa kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang. Kriminologi juga berasal dari kata *crimen* yang memiliki arti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang menyelidiki dan mempelajari tentang penjahat dan kejahatan. Menurut Edwin H. Sutherland bahwa kriminologi adalah *criminology is the body of knowledge regarding crime as social phenomena* (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).<sup>25</sup>

Beberapa definisi kriminologi yang dikemukakan oleh para ahli yaitu :

- a. Bonger; mendefinisikan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki suatu gejala kejahatan seluas-luasnya.
- b. Vrij; mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan baik segala sebagai gejala kejahatan maupun sebagai faktor sebab akibat dari tindakan kejahatan.
- c. Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, mendefinisikan kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial.<sup>26</sup>

Pendapat para ahli di atas tentang kriminologi dalam memandang kejahatan dan faktor-faktor penyebabnya menunjukkan bahwa kriminologi telah sampai pada titik

---

<sup>25</sup> M. Arif, 2014, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol 2, hlm 1-2.

<sup>26</sup> B. Simandjuntak, 1981 *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 2.



yang sepadan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu ini telah berkembang sehingga sumbangsi kongkritnya bagi perkembangan disiplin ilmu hukum, khususnya hukum pidana dapat diwujudkan berupa penyusunan kebijakan dalam penyusunan perundang-undangan termasuk diantaranya sistem penjatuhan sanksi pidana dan terutama penanggulangan kejahatan.

Kriminologi merupakan sarana ilmiah bagi studi kejahatan dan penjahat (*crime and criminal*). Dalam wujud ilmu pengetahuan, kriminologi merupakan *the body of knowledge* yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan hasil penelitian dari berbagai disiplin, sehingga aspek pendekatan terhadap objek studinya sangat luas, dan secara *inter-disipliner* dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta dalam pengertian yang luas mencakup pula kontribusi dari ilmu eksakta. Kriminologi dengan cakupan kajiannya merupakan orang yang melakukan kejahatan, penyebab melakukan kejahatan, mencegah tindak kejahatan, cara-cara menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan.<sup>27</sup>

Secara formal kejahatan dapat dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang bisa diberi hukuman oleh suatu negara (*missdeed is een ernstige anti sociale handeling, seaw tagen de staat bewust reageer*). Di dalam hal ini pemberian hukuman pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya perbuatan tersebut. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat yang mana membuat resah masyarakat. Masyarakat melihat dari segi hukum bahwa suatu tindakan merupakan kejahatan sedang dari segi sosiologi (pergaulan)

---

<sup>27</sup> Hidayatus Sholeh, 2018, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Pamekasan*, Malang : Universitas Negeri Malang, hlm. 14.

bukan kejahatan. Hal ini lah yang disebut kejahatan yuridis. Sebaliknya jika suatu tindakan dilihat dari segi sosiologis merupakan kejahatan, naumun dari segi yuridis bukan kejahatan inilah yang disebut kejahatan sosiologis (kejahatan kriminologis).

## **2. Objek Kriminologi**

Objek kriminologi menurut I Nyoman Nurjaya, adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

### **a. Kejahatan**

Berbicara tentang kejahatan, maka sesuatu yang dapat kita tangkap secara spontan adalah tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat umum, atau lebih sederhana lagi kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma. Banyak ahli hukum yang mendefinisikan kejahatan dari berbagai sudut. Pengertian kejahatan merupakan suatu pengertian yang relatif, suatu konotasi yang tergantung pada nilai-nilai dan skala sosial.

Kejahatan yang dimaksud disini adalah kejahatan dalam undang-undang pidana. Disinilah letak berkembangnya kriminologi dan sebagi salah satu pemicu dalam perkembangan kriminologi. Kriminologi dituntut sebagi salah satu bidang ilmu yang bisa memberikan sumbangan pikiran terhadap kebijakan hukum pidana. Dengan mempelajari kejahatan dan jenis-jenis yang telah dikualifikasikan, diharapkan kriminologi dapat mempelajari pula tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kejahatan yang dicantumkan dalam KUHP.

---

<sup>28</sup> I Nyoman Nurjana, 1985, *Segenggam Masalah Aktual tentang Hukum Acara Pidana dan Kriminologi*, Jakarta : Bina Cipta, hlm. 60.

Kejahatan dalam arti kriminologis, memiliki pengertian suatu perbuatan atau tindakan jahat seperti yang lazim orang mengetahui atau mendengar perbuatan yang jahat adalah pembunuhan, pencurian, penipuan, penculikan, dan lainnya yang dilakukan manusia. Sedangkan dalam KUHP tidak disebutkan secara jelas tetapi kejahatan itu diatur dalam Pasal 104 sampai Pasal 488 KUHP.

Kejahatan dari segi Yuridis, kata kejahatan menurut pengertian orang banyak adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakan bahwa itu jahat seperti pemerasan, pencurian, penipuan dan lain sebagainya yang dilakukan manusia, sebagaimana yang dikemukakan Rusli Effendy (1978:1) : Kejahatan adalah delik hukum (*Rechts delicten*) yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Kejahatan dari segi sosiologis, Topo Santoso mengatakan bahwa secara sosiologi kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama.

#### b. Pelaku

Gejala yang dirasakan kejahatan pada dasarnya terjadi dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan. Setelah mempelajari kejahatannya selanjutnya yang dipelajari ialah pelaku kejahatannya, yang dapat dikualifikasikan sebagai

pelaku kejahatan untuk dapat dikategorikan sebagai pelaku adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Objek penelitian kriminologi tentang pelaku adalah tentang mereka yang telah melakukan kejahatan, dan dengan penelitian tersebut diharapkan dapat mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dengan muaranya adalah kebijakan hukum pidana baru.

c. Reaksi Masyarakat Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum.

Tidak salah bahwa pada akhirnya masyarakat yang menentukan tingkah laku bagaimana yang tidak dapat dibenarkan serta perlu mendapat sanksi pidana. Sehingga dalam hal ini keinginan dan harapan masyarakat inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari kajian-kajian kriminologi.

### 3. Pembagian Kriminologi

Edwin H. Sutherland dan Donal R Cressey, menyebutkan bahwa ruang lingkup kriminologi terbagi atas tiga bagian, yaitu :

- a. *Sociology of Law* (sosiologi hukum) ilmu yang memandang kejahatan sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi. Ilmu ini juga berfungsi untuk mencari dan menganalisa secara ilmiah atas kondisi perkembangan hukum pidana atau sebab-sebab kejahatan. Oleh karena itu dalam mencari sebab musabab kejahatan harus dilihat dari faktor-faktor apa yang menyebabkan hukum dalam hal ini adalah hukum pidana.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> H.R. Abdussalam, 2022 *Kriminologi*, Jakarta : Restu Agung, hlm 17.

- b. *Etiology criminal* (kejahatan), merupakan cabang kriminologi yang mencari secara analisa ilmiah sebab-sebab kejahatan.
- c. Penologi, merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hukuman, terjadinya atau berkembangnya hukuman, yang berhubungan dengan *control of crime*.<sup>30</sup>

W.A Bonger sendiri membagi kriminologi menjadi dua yaitu kriminologi murni dan terapan yang mencakup:<sup>31</sup>

1. Kriminologi Murni :

a. Antropologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti penjahat dari segi tingkah laku, karakter dan ciri tubuhnya.

b. Sosiologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan sebagai sesuatu gejala masyarakat untuk mengetahui dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

c. Psikologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaan penjahat.

d. Psikopatologi dan *neuropatologi* kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa dan urat syaraf.

---

<sup>30</sup> I Gusti Ngurah Parwata, 2017, *Kriminologi*, Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm 29.

<sup>31</sup> H.R. Abdussalam, 2002, *Kriminologi*, Jakarta : Restu Agung, hlm. 17.

e. Penologi

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman. Pelaksanaan hukuman tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditentukan dua macam hukuman yaitu hukuman pidana pokok berupa hukuman pidana mati, penjara, kurungan, denda dan hukuman tutupan. Selanjutnya hukuman pidana tambahan, hukuman ini meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang serta pengumuman keputusan hakim.

2. Kriminologi Terapan :

Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberatkan kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Biasa disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*). Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini meliputi :

a. *Hygiene* Kriminal

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

b. Politik Kriminal

Usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

c. Kriminialistik

Merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Dalam mengungkapkan kejahatan digunakan *scientific criminalistik* antara lain yaitu identifikasi, laboratoruim kriminal, alat pengetes golongan darah (DNA), alat pengetes kebohongan, balistik.

## **B. Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Sebelum berbicara mengenai tindak pidana pencurian, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai definisi dari tindak pidana. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana, karena hakekat dari hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang tindak pidana yang mengandung tiga unsur, yaitu perbuatan yang dapat dipidana, orang yang dapat dipidana, dan pidana. Istilah tindak pidana di Indonesia oleh beberapa sarjana digunakan dengan sebutan yang berbeda-beda. Ada yang menyebutnya dengan peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, delik. Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaar feit*.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> M Bassar Sudrajat, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Remaja Karya, hlm. 23.



Istilah *strafbaar feit* sendiri terdiri dari tiga (3) kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidaa), *baar* yang berarti dapat (boleh) dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *starfbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau suatu perbuatan yang dapat dipidana.<sup>33</sup>

Beberapa pendapat pakar hukum barat mengenai pengertian *starfbaar feit*, antara lain sebagai berikut :<sup>34</sup>

- 1) Simons, memberikan pengertian *starfbaar feit* ialah suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- 2) Hasewinkel Suringa, *strafbaar feit* adalah suatu perilaku yang pada saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat dalam undang-undang.

Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang umum dipergunakan dalam undang-undang di Indonesia, dimana istilah tindak pidana lebih menekankan kepada suatu tindakan yang mencakup pengertian melakukan suatu sikap batin seseorang untuk bertindak. Tindakan atau perbuatan yang dimaksud mengandung suatu unsur ataupun sifat melawan hukum dari suatu aturan hukum yang telah ada namun dilanggar sehingga tindakan tersebut dapat diberikan hukuman.

---

<sup>33</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIIndonesia, hlm. 19.

<sup>34</sup> Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 34.

Selanjutnya berbicara mengenai tindak pidana pencurian, tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam BAB XXII Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dirumuskan sebagai tindakan yang mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.<sup>35</sup>

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilakukan.<sup>36</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan cara yang tidak sah. Tindakan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang.

Pasal 362 mengenai pencurian bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.<sup>37</sup> Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian ada 2 (dua) yaitu :

---

<sup>35</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Refika Aditama, hlm. 10.

<sup>36</sup> Ridwan Hasibuan, 1994 *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, Medan :USU Press, hlm 8.

<sup>37</sup> Minal Fauzilubis, 2019, *Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak*, Medan : Fakultas Hukum UMSU, hlm 32.

- a) Unsur Obyektif, unsur yang terdapat di luar diri si pelaku, unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku harus dilakukan, unsur ini terdiri dari :
1. Sifat melanggar hukum
  2. Kualitas dari si pelaku
  3. Kausalitas, yakni berhubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
- b) Unsur Subyektif, yang dimaksud dengan unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, unsur ini terdiri dari :
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan
  2. Adanya maksud
  3. Merencanakan terlebih dahulu.<sup>38</sup>

## **2. Jenis-Jenis Pencurian**

Pengelompokan tindak pidana pencurian ke dalam klasifikasi kejahatan terhadap harta benda yang terdapat dalam buku II KUHP yang diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP, dijelaskan beberapa jenis tindak pidana pencurian, antara lain :

### **a) Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)**

Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut  
“Barangsiapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk

---

<sup>38</sup> Ibid, hlm 33-34

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan pidana penjara lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.<sup>39</sup>

Dari ketentuan diatas, unsur-unsur pencurian biasa adalah :

- 1) Barangsiapa;
- 2) Mengambil, mengambil untuk dikuasainya maksudnya untuk mengambil suatu barang itu dalam arti sempit terbatas pada pergerakan tangan dan jari-jarinya, memegang barangnya dan mengalihkannya di tempat lain, maka seorang tersebut belum dapat dikatakan mencuri, namun ia baru mencoba mencuri.
- 3) Suatu barang, yang dimaksud barang pada delik ini adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.
- 4) Barang itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 5) Dengan maksud memilikinya dengan melawan hukum, dalam hal ini yang dimaksud memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik.

#### b) Pencurian Dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya disebut “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian dikualifikasikan merujuk kepada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian biasa. Pencurian dengan pemberatan sendiri diatur dalam Pasal 363 KUHP.

---

<sup>39</sup> Aldo Rifaldi, 2022, *Kajian Kriminologis Yang Mempengaruhi Narapidana Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Pencurian*, Jambi : Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, hlm 35.

Berdasarkan rumusan yang terdapat pada Pasal 363 KUHP, maka unsur tindak pidana pencurian dengan pemabratan adalah :

- 1) Unsur-unsur pencurian pada 362 KUHP
- 2) Unsur-unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHP meliputi :
  - a. Pencurian ternak
  - b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, gempa bumi, atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang
  - c. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkaranga tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang asa disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak
  - d. Pencurian yang dilakukan dua orang atau yang bersekutu
  - e. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya.

c) Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dalam pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah unsur-unsur lain (yang meringankan) seperti barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu, ancumannya diperingan. Yang diperhatikan pada pencurian ini adalah walaupun harga yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah namun pencuriannya dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan ini tidak dapat disebut dengan pencurian ringan. Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 364 KUHP.

Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur pencurian ringan adalah:

- 1) Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP);
- 2) Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih yang dilakukan secara bersama-sama;
- 3) Pencurian dengan masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicuri dengan jalan membongkar, memecah, ememnjat, kunci palsu, dan sebagainya, jika :

- a. Tidak dilakukan dalam rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
- b. Nilai dari benda tidak lebih jauh dari dua ratus lima puluh rupiah.

d) Pencurian Dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, dengan rumusan sebagai berikut :

- 1). Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- 2). Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
  - Ke-1 : Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atautrem yang berjalan;
  - Ke-2 : Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  - Ke-3 : Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
  - Ke-4 : Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3). Jika perbuatan menyebabkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4). Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau dalam waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.<sup>40</sup>

Pencurian dengan kekerasan dilakuka terhadap orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu. Dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukakan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada

---

<sup>40</sup> Ibid, hlm 36-38.

ditangannya. Jika pencurian dengan kekerasan itu mengakibatkan matinya seseorang maka ancaman hukumannya diperberat.

Dapat diketahui bahwa letak pemberatan dalam Pasal 363-365 KUHP, dimana pemberatan dalam hal ini dilakukan dengan cara menjatuhkan hukuman pidana ditambah 1/3 dari hukuman pokoknya. Hal ini karena perbuatan yang dilakukan merupakan gabungan perbuatan pidana antara pencurian dan juga perbuatan pencurian dengan adanya kekerasan.

### **C. Pengulangan Tindak Pidana (Residivis)**

#### **1. Pengertian *Recidive***

Pengertian pengulangan tindak pidana tidak diatur secara jelas dalam KUHP, namun ada beberapa pasal-pasal di dalam KUHP yang mengatur terkait dengan pemberatan bagi pelaku kejahatan yang melakukan pengulangan tindak pidana. Pengertian tindak pidana hanya terdapat dalam literatur-literatur para ahli hukum atau pendapat, pendapat ahli hukum.

Teguh Prastyo, pengulangan tindak pidana terdapat dalam hal seseorang yang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, dimana perbuatan yang satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Mahrus Ali, pengulangan atau *residive* merupakan kelakuan seseorang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya terlebih dahulu. Seseorang yang berkali-kali melakukan perbuatan pidana, dan karena perbuatan-perbuatannya itu telah dijalani bahkan dijatuhi pidana, disebut *residive*. Kalau *residive* meunjukkan

pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, maka residivis menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan pidana.

*Recidive* dalam Kamus Hukum diartikan sebagai ulangan kejahatan, kejadian bahwa seseorang yang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan, kemudian melakukan lagi suatu kejahatan.<sup>41</sup> *Recidive* adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena dengan perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana, disebut *residivist*. Jadi *recidive* menunjukkan pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, sedangkan *residivist* menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana.

*Recidive* terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Putusan tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana.<sup>42</sup> Apabila orang yang telah dijatuhi pidana kemudian mengulangi lagi, maka orang itu telah membuktikan tabiatnya yang kurang baik. Meskipun ia telah dipidana tetapi karena sifatnya yang kurang baik itu, ia kembali melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, *residivis* perlu dijatuhi pidana lebih berat lagi meskipun ia telah dididik dalam Lembaga

---

<sup>41</sup> Subekti dan Tjitrosoedibjo, 2022, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm. 94

<sup>42</sup> I Made Widnyanya, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Fikahati Aneska, hlm. 299.



Pemasyarakatan agar kemudian setelah kembali ke lingkungan masyarakat dapat hidup normal seperti masyarakat lainnya. Namun jika ia melakukan perbuatan pidana lagi maka dapat dikenakan pasal mengenai *recidive* dengan ancaman pidana yang lebih berat.<sup>43</sup> *Recidive* atau pengulangan tindak pidana dapat dijadikan alasan pemberatan pidana. Dalam Pasal 12 Ayat (3) KUHP diatur bahwa alasan *recidive* pidana penjara boleh diputusan sampai 20 tahun, walaupun secara umum pidana penjara maksimum dijatuhkan selama 15 tahun.

*Residivis* berasal dari bahasa Prancis yaitu *re* yang berarti lagi dan *cado* yang berarti jatuh, dapat disimpulkan bahwa *residivis* atau yang lebih dikenal dengan pengulangan kembali tindak kejahatan atau kriminal yang sebelumnya bisa dilakukannya setelah dikenai hukuman dalam kurun waktu tertentu. Pengertian mengenai *residivis* tidak diatur secara jelas di dalam KUHP, namun ada pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur terkait pemberatan bagi pelaku kejahatan yang melakukan pengulangan tindak pidana. Pengertian pengulangan tindak pidana hanya ditemukan dalam literatur-literatur para ahli hukum atau pendapat-pendapat para ahli hukum.<sup>44</sup>

Pengulangan atau *residivis* terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, diantara perbuatan mana satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Alasan hukuman dari pengulangan sebagai dasar pemberatan hukuman ini adalah bahwa seseorang yang telah dijatuhi hukuman dan mengulangi lagi melakukan

---

<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> Rusdianto Dwi Apriono, 2018, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian*, Makasar : Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, hlm. 24.

kejahatan, membuktikan bahwa dia memiliki tabiat buruk. Jahat karenanya dianggap sangat membahayakan bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. Pengulangan diatur dalam Pasal 486, 487, 488 KUHP.

Dalam pengertian masyarakat umum *residivis* diartikan sebagai pelaku tindak pidana kambuhan. Pelaku tersebut dianggap *residivis* jika melakukan tindak pidana kembali setelah dia selesai menjalani pidana penjara. Untuk menyebut seorang *residivis*, sebagai masyarakat tidak berpatokan apakah tindak pidana pengulangannya sama dengan tindak pidana terdahulu (sejenis) atau tindak pidana berikutnya tergolong berpikir apakah tindak pidana “kelompok sejenis” dan juga berpikir apakah tindak pidana yang berikutnya tersebut masih ada dalam suatu masa tertentu sehingga dapat dikategorikan *residivis*.

Pengertian *residivis* menurut pendapat ahli hukum pidana, seperti:<sup>45</sup> (1) Yonkers, berpendapat bahwa *residivis* merupakan alasan untuk memperberat hukuman dan bisa juga meringankan hukuman; (2) Hazenwinkle dan Pompe, dengan alasan yang sama dengan Yonkers, bahwa *residivis* sebagai alasan memperberat dan memperingan hukuman; (3) Vos berpendapat bahwa *residivis* adalah sebagai alasan untuk memperberat hukuman; (4) Utrecht berpendapat bahwa *residivis* sama dengan gabungan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk memperberat hukuman; (5) Soesilo juga berpendapat yang sama dengan Utrecht mengenai *residivis* yaitu sama dengan gabungan yang dijelaskan dalam Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 KUHP.

---

<sup>45</sup> La Patuju, 2016, Residivis Dalam Prespektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 1, No. 1, hlm. 3.

Pendapat para ahli yang lain seperti : (1) Rudi Haryono, *Residivisme* merupakan seorang yang menjalankan kejahatan kembali. Sedangkan *residivis* adalah orang yang pernah melakukan suatu kejahatan yang sama; (2) Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *residivis* adalah ketika seseorang telah dijatuhi hukuman prihal suatu kejahatan dan kemudian setelah menjalani hukuman, melakukan suatu kejahatan lagi.

Jadi, dapat dikatakan bahwa pengulangan tindak pidana atau *residive* adalah seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana itu telah dijatuhi hukuman dengan putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap, yang dimana dalam putusannya tersebut telah dijalankan Sebagian atau seluruhnya oleh narapidana dan telah dinyatakan bebas dari hukumannya maupun dari Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi setelah ia selsai ia kembali melakukan pengulangan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan.

## **2. Jenis-Jenis *Residivis***

Apabila ditinjau dari sudut penempatan ketentuan tindak pidana *residivis*, ada beberapa jenis *reidivis*, antara lain dapat dibedakan menjadi :

- a. Ketentuan umum mengenai pengulangan, biasanya ditempatkan di dalam ketentuan umum
- b. Ketentuan khusus mengenai pengulangan, penempatannya di suatu bab atau pasal dari suatu buku (Buku II KUHP)
- c. Ketentaun yang lebih khusus lagi mengenai pengulangan, yaitu hanya berlaku untuk pasal yang bersangkutan, atau untuk beberapa pasal yang mendahuluinya (Buku III KUHP).

Jika ditinjau dari segi tindak pidana yang diulangi maka dapat dibagi menjadi :

- a. *Residivis* umum (*general recidive*), yaitu dalam tindak pidana ini tidak dipersoalkan mengenai jenis/macam tindak pidana yang terdahulu yang telah dijatuhi tindak pidana.<sup>46</sup> *Residivis* umum diatur dalam pasal 486 sampai dengan pasal 488 KUHP.
- b. *Residivis* khusus, yaitu apabila tindak pidana yang diulangi itu sama atau sejenis. Menurut ajaran *residivis* khusus, maka setiap pasal KUHP mempunyai ajaran peraturan tentang *residivis* tersendiri, seperti dalam Pasal 489 Ayat (2), Pasal 495 Ayat (2), Pasal 512 Ayat (3) dan seterusnya.<sup>47</sup> Jadi *residivis* khusus berbeda dengan *residivis* umum, karena *residivis* khusus memiliki sifat perbuatan kejahatan yang sangat diperhatikan. Dimana suatu tindak kejahatan yang dibuat harus sejenis dengan tindak kejahatan yang sebelumnya.

Jadi, dapat dikatakan bahwa pemidanaan terhadap pengulangan tindak pidana adalah maksimum 1/3 dari Pasal yang bersangkutan. Berdasarkan hal-hal tersebut pengulangan tindak pidana diatur dalam KUHP sebagai dasar pemberatan hukuman.

#### **D. Faktor Penyebab Seseorang Melakukan Kejahatan**

Kejahatan adalah suatu tindakan yang buruk dan tidak sesuai dengan norma, berasal dari kata jahat yang mendefinisikan sangat tidak baik, sangat jelek, sangat buruk, dan secara kaidah yuridis kejahatan menjelaskan suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan

---

<sup>46</sup> Rusdianto Dwi Apriono, 2018, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian*, Makasar : Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, hlm. 27.

<sup>47</sup> Ibid, hlm. 28.

suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum positif. Arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat buruk, jelek, dan sangat tidak baik. Secara Bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis.

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*omission*) yang melanggar hukum tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seseorang yang bukan pembelaan atau pembedaan dan diancam dengan sanksi oleh negara sebagai kejahatan maupun suatu pelanggaran. Menurut Sue Titus Reid ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut :<sup>48</sup>

- 1) Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan saat bertindak juga merupakan bentuk dari kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum yang bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- 2) Merupakan pelanggaran hukum pidana
- 3) Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembedaan yang diakui secara hukum.
- 4) Diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

---

<sup>48</sup> M. Ali Zaida, 2016 *Kebijakan Kriminal*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 11-12.

Paul Mudigdo Moeliono mengatakan bahwa:<sup>49</sup> Kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, sehingga tidak boleh dibiarkan. Kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan dilarang, apa yang baik dan apa yang buruk, yang semua itu terdapat dalam undang-undang, kebiasaan, dan adat istiadat. Para pakar hukum mendefikasi kejahatan pidana secara yuridis dan secara sosiologis. Secara yuridis, kejahatan adalah tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan secara sosiologis kejahatan adalah tindakan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. Kesimpulannya, kejahatan adalah sebuah perbuatan anti sosial, dan merugikan bagi lingkungan masyarakat.

Kejahatan menurut pandangan pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/*criminal law*) yang merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan begitu saja. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :<sup>50</sup>

- 1) Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan
- 2) Dalam white collar crime termasuk yang diselsaikan secara non penal
- 3) Perilaku yang dideskriminalisasi
- 4) Populasi pelaku yang ditahan
- 5) Tindakan yang melanggar norma

---

<sup>49</sup> Kartini Kartono, 1992, *Pengantar Ilmu Mendidik Teoritis*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 11.

<sup>50</sup> Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta : Laksbang Grafika, hlm. 78-79.

6) Tindakan yang mendapat reaksi sosial.

Masalah struktural yang perlu diperhatikan di dalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan banyaknya korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas, sudah jelas bahwa kejahatan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat yang secara tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dalam menentukan faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah disebabkan oleh keadaan masyarakat. Menurut teori *Asosiasi Diferensial* yang dikemukakan oleh Sutherland pada tahun 1934, dimana teori ini menganggap semua perkembangan tingkah laku kejahatan dipelajari dari interaksi dan komunikasi kelompok masyarakat ataupun lingkungan sosial yang buruk. Terjadinya suatu tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku *residivis* disebabkan oleh beberapa faktor penyebab yaitu faktor *internal* dan faktor *eksternal*.

Faktor *internal* sendiri merupakan dorongan yang terjadi di dalam diri sendiri, sedangkan faktor eksternal yaitu dorongan yang disebabkan dari luar diri seseorang, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan dan lain sebagainya, merupakan beberapa

contoh yang menyebabkan terjadinya tindakan kriminal dan pengulangan tindak pidana.<sup>51</sup>

Berikut penulis akan menguraikan apa saja yang menjadi faktor penyebab pengulangan tindak pidana berdasarkan faktor *internal* dan faktor *eksternal*, yaitu sebagai berikut :

a) Faktor *Internal* (Dalam)

Suatu kejahatan bisa terjadi karena dari diri manusia sendiri, bahkan bawaan dari lahir. Faktor *internal* yaitu faktor yang meliputi kontrol diri yang lemah, ketagihan, kebiasaan, niat, serta keahlian. Di dalam faktor pertama seorang narapidana dapat kembali melakukan tindak kejahatan tidak lepas dari faktor *internal* seperti kontrol lemah diri, faktor agama, serta faktor pendidikan. Dimana faktor ini dapat membuat cara berfikir pelaku untuk melakukan tindak kejahatannya kembali. Faktor lemah diri secara tidak sadar adalah faktor yang menjadikan seseorang mempunyai mental yang lemah juga bisa terpengaruhi oleh hal lain, seperti pola pikir yang melekat, minimnya pengalaman dan perlakuan yang didapatkan dari keluarga sejak kecil, kurangnya pengetahuan mengenai agama serta pendidikan. Dimana hal ini dapat menjadi alasan utama mengapa seseorang narapidana dapat mengulangi tindak kejahatannya. Faktor lainnya yaitu mengenai kebiasaan yang dilakukan oleh seorang narapidana yang melakukan pengulangan kejahatan, dari yang biasa ia lakukan sampai

---

<sup>51</sup> Oktaviani Wulansari, Puti Priyiana, 2022, Faktor Penyebab Seorang Menjadi Residivis Atas Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Sepeda Motor, *Jurnal Hukum dan Humaniora*, Vo. 3, Karawang : Universitas Singaperbangsa Karawang.



tidak adanya kesadaran diri untuk berhenti untuk melakukan tindak kejahatannya lagi.

Faktor Stigmatisasi Sosial, stigmatisasi merupakan proses pemberian cap oleh masyarakat melalui tindakan-tindakan yang pernah dilakukan dalam proses peradilan bahwa mantan narapidana adalah seseorang yang jahat. Pemberian cap ini dialami oleh pelanggar hukum yang bersangkutan, lebih jauh lagi ia menghayati dirinya benar-benar pelanggar hukum yang jahat dan pada gilirannya yang lebih besar lagi bahwa ia mendapatkan penolakan dari masyarakat terhadap yang bersangkutan sebagai anggota masyarakat yang tidak dapat dipercaya.

b) Faktor *Eksternal* (Luar)

Faktor *eksternal* timbul dari luar diri pribadi manusia, seperti faktor lingkungan, keluarga, dan ekonomi. Faktor utama yang timbul biasanya seorang pelaku pencurian beralih melakukan tindak kejahatannya dikarenakan faktor ekonomi. Kondisi ekonomi yang tidak tercukupi, dan tidak adanya kesempatan memperbaiki status ekonomi sehingga pelaku memiliki niat untuk melakukan tindak kejahatan. Selain itu adanya faktor lingkungan dimana lingkungan yang kurang baik dan faktor keluarga dimana kurangnya kasih sayang sewaktu kecil atau didikan yang kurang maksimal yang diberikan keluarga sehingga dapat menimbulkan seorang narapidana melakukan suatu kejahatan.<sup>52</sup> Di dalam faktor eksternal ini terdapat teori yaitu teori

---

<sup>52</sup> Ibid.

Disorganisasi Sosial dimana teori ini memiliki fokus pada kondisi di dalam lingkungan, dimana terjadinya lingkungan yang buruk, kontrol sosial yang tidak memadai, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kelompok sosial tertentu, dan adanya pertentangan nilai-nilai sosial.

Berdasarkan pendapat tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah karena dua faktor yaitu :

- 1) Faktor *intern*, yaitu motivasi atau dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan,
- 2) Faktor *ekstern*, yaitu motivasi atau dorongan yang timbul karena pengaruh dari luar diri seseorang, yang meliputi :
  - a. Pendidikan
  - b. Keluarga
  - c. Ekonomi

## **E. Penanggulangan Kejahatan**

### **1. Masalah Kejahatan**

Istilah kejahatan berasal dari kata “jahat” yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelak, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Secara yuridis , kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang.<sup>53</sup> Kejahatan merupakan masalah yang sering terjadi di dalam kehidupan manusia, karena kejahatan berkembang seiring dengan

---

<sup>53</sup> Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Semarang : Universitas PGRI Semarang, hlm. 28.

perkembangan peradaban manusia. Hal ini berarti bahwa kejahatan merupakan problema manusia dari waktu ke waktu. Kejahatan adalah suatu fenomena dan realitas sosial yang menimbulkan perasaan tidak enak bagi kehidupan serta lingkungan masyarakat. Timbulnya kejahatan telah meresahkan masyarakat. Banyak dana dan tenaga yang telah dikeluarkan untuk menanggulangi masalah kejahatan, tetapi hasilnya belum memuaskan. Bahkan ada kecenderungan jumlahnya semakin meningkat di beberapa wilayah, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Kejahatan dalam arti kriminologis, memiliki pengertian suatu perbuatan atau tindakan jahat seperti yang lazim orang mengetahui atau mendengar perbuatan yang jahat adalah pembunuhan, pencurian, penipuan, penculikan, dan lainnya yang dilakukan manusia. Sedangkan dalam KUHP tidak disebutkan secara jelas tetapi kejahatan itu diatur dalam Pasal 104 sampai Pasal 488 KUHP.

Berdasarkan sudut pandang kriminologi setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Hal ini dapat dicermati bahwa setiap kejahatan tidak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu peraturan hukum pidana. Apabila perbuatan tersebut merugikan, membahayakan, dan tidak disukai masyarakat, maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai bentuk kejahatan. Kejahatan tidak pernah diberantas secara tuntas, kejahatan hanya dapat dicegah, dikurangi atau ditanggulangi. Berbagai macam upaya telah dilakukan dalam bidang pencegahan oleh instansi-instansi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> <https://info-hukum.com/2017/03/02/upaya-penanggulangan/>, diakses pada 1 Agustus 2022, pukul 20.22 WIB.

## 2. Unsur-Unsur Kejahatan

Ada tujuh unsur kejahatan yang saling tergantung dan saling mempengaruhi.<sup>55</sup>

Untuk bisa disebut sebagai kejahatan, perbuatan harus memenuhi semua unsur tersebut, yaitu :

- a. Harus terdapat akibat-akibat atau kerugian tertentu yang nyata.
- b. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, dan dinyatakan dengan jelas dalam hukum pidana.
- c. Harus ada perbuatan atau sikap memberikan suatu perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian.
- d. Harus ada maksud jahat (*mens rea*).
- e. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantara maksud jahat dengan perbuatan.
- f. Harus ada hubungan sebab-akibat diantara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri.
- g. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selain unsur diatas, untuk dapat memahami sebuah tindak kejahatan perlu dipahami mengenai asas *actus reus* dan *mens rea*. *Actus reus* adalah tindak kejahatan yang dilakukan secara sukarela tanpa paksaan dari pihak lain, sedangkan *mens rea* memiliki kaitan apakah kejahatan tersebut dilakukan secara sengaja atau terencana atau tidak, asas ini berkaitan dengan adanya niatan jahat pelaku. Salah satu dari faktor ini adalah kegilaan (gangguan mental tertentu) dan *automatism*.

## 3. Upaya Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh Negara sejak dulu dan pada hakekatnya merupakan perbuatan dari masyarakat sendiri.

Kejahatan dalam arti luas, menyakut pelanggaran norma-norma yang di kenal masyarakat, seperti norma agama, norma moral, norma hukum. Norma hukum

---

<sup>55</sup> Edwin Sutherland, 1969, *Asas-Asas Kriminologi*, Bandung : Alumni, hlm. 62.

pada umumnya dirumuskan di dalam undang-undang yang dipertanggungjawabkan oleh aparat pemerintah dalam menenggakannya, terutama aparat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan,.

Secara harafiah, pengertian kebijakan berasal dari bahasa Belanda *Politiek* dan Bahasa Inggris *Policy* yang memiliki arti politik, kebijaksanaan. Salah satu kebijakan dalam menanggulangi masalah kejahatan adalah kebijakan kriminal (*Criminal Policy*). Kebijakan kriminal atau politik kriminal adalah sebagian daripada kebijakan sosial dalam hal menanggulangi masalah kejahatan dalam masyarakat, baik dengan cara penal maupun non penal. Menurut G. Pater Hoefnagels bahwa penanggulangan kejahatan *criminal policy* meliputi :

- a. Mempengaruhi Pandangan Masyarakat Mengenai Kejahatan
- b. Penerapan Hukum Pidana
- c. Pencegahan Tanpa Pidana.<sup>56</sup>

Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan tersebut dan terhadap pelaku kejahatan yang mana pada hakekat yang berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak baik pemerintah maupun dari masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan terus menerus sampai menemukan cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi permasalahan kejahatan tersebut.

---

<sup>56</sup> Emilia Susanti, 2019, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja, hlm 31.

Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan pro-aktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadinya kejahatan. Berdasarkan pembagaaian penanggulangan kejahatan diatas, maka upaya penganggulangan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu melalui sarana *penal* (melalui hukum pidana) dan sarana *non penal* (tanpa menggunakan hukum pidana). Upaya penanggulangan secara *penal* lebih menitikberatkan pada sifat *represif* (penindakan/pemberantasan) sesudah kejahatan itu terjadi. Sedangkan sarana *non penal* lebih menitikberatkan pada sifat *preventif* (pencegahan/pengendalian) sebelum kejahatan itu terjadi.

Penanggulangan kejahatan secara *penal* (*represif*) dapat dilakukan melalui sistem peradilan pidana, yaitu dengan menerapkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP yang mengatur jenis-jenis hukuman. Selain itu penggunaan sanksi pidana dapat juga dilakukan melalui perundang-undangan yang lain mengatur secara jelas ketentuan pidananya (Pasal 103 KUHP). Hal ini dapat dikatakan bahwa dalam penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dilakukan dengan cara menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, yaitu hukum pidana materil, hukum pidana formil, dan pelaksanaannya melalui sisitem peradilan pidana (*criminal justice system*) Indonesia.

Hal ini dimaksudkan untuk memperbaiki si pelaku kejahatan, mencegah terjadinya kejahatan supaya tidak timbul korban, serta yang lebih penting adalah dalam rangka usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan

perlu melibatkan seluruh anggota masyarakat yang mempunyai potensi-potensi yang berguna dalam mencapai kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya upaya *non penal* (*preventif*), upaya penanggulangan secara non penal lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana. Upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup sehat secara *meteril* dan *imateriil* dari faktor kriminogen. Seluruh lapisan masyarakat dengan segenap potensinya harus dijadikan sebagai faktor utama yang mendukung dalam upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana non penal ini. Dengan mengoptimalkan upaya non penal, maka dalam upaya penanggulangan kejahatan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat tidak harus bertumpu pada sarana penal saja, tetapi perlu ditunjang pula dengan sarana non penal dalam kerangka politi kriminal yang integral guna mencapai tujuannya, yaitu upaya perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.<sup>57</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa masalah kejahatan adalah masalah yang pelik, karena berkaitan dengan pelaku, kepentingan korban, dan upaya penanggulangannya. Keberhasilan penanggulangan kejahatan tidak hanya dilakukan dengan sarana penal yang memiliki keterbatasan, tetapi perlu ditunjang menggunakan sarana *non penal* secara integral. Sebagai sarana dalam rangka

---

<sup>57</sup> <https://info-hukum.com/2017/03/02/upaya-penanggulangan/>, diakses pada 1 Agustus 2022, pukul 20.31 WIB.

keberhasilan upaya penggulungan kejahatan, maka sebaiknya dilakukan penggalan potensi masyarakat, dan potensi *preventif* dari aparat penegak hukum.



### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah suatu proses pemecahan masalah melalui suatu tahapan-tahapan yang telah ditentukan, sehingga mencapai sebuah tujuan penelitian.<sup>58</sup> Pendekatan masalah yang membahas pokok-pokok permasalahan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mana di dalam melakukan suatu penelitian dengan cara melakukan studi lapangan/wawancara kepada pihak-pihak yang terkait atau bersangkutan dalam penulisan skripsi ini, yang akan dilakukan di Polres Metro pada tahun 2022. Wawancara ini dilakukan guna memperoleh data penelitian yang faktual.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Metode pertama yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Pada penelitian yuridis normatif ini, yang dimana hukum di identifikasikan sebagai norma peraturan atau undang-undang.<sup>59</sup> Yang kedua, penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data skunder terlebih dahulu dan kemudian

---

<sup>58</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2007 *Hukum dan Penelitian*, Bandung : Alumni, hlm.12.

<sup>59</sup> Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 75.

dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan informasi-informasi yang berupa ketentuan-ketentuan formal seperti peraturan perundang-undangan. Sedangkan data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian lapangan seperti wawancara.<sup>60</sup>

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Berdasarkan sumbernya data terdiri dari dua kelompok yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara, sedangkan data kepustakaan adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan bacaan lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, agar sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian inidapat dibedakan dalam dua jenis data, sebagai berikut :

### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.<sup>61</sup> Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti pihak kepolisian dan pelaku tindak kejahatan pencurian. Terkait data dari pelaku penulis menggunakan metode

---

<sup>60</sup> Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 12.

<sup>61</sup> Amirudin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 30.

kuisisioner yang mana sudah penulis siapkan beberapa pertanyaan kepada pelaku guna menentukan hasil dan pembahasan penelitian.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dengan cara mempelajari studi kepustakaan, membaca, literatur, mengutip, Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.<sup>62</sup> Data sekunder meliputi tiga bahan hukum diantaranya :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini ialah undang-undang yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Indonesia (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, atau pendapat para

---

<sup>62</sup> Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, Yogyakarta : Hanindita Offset, hlm 56.

ahli-ahli hukum dan bahan lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan skunder seperti : hasil-hasil penulisan para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, buku-buku, literatur, internet, dsb.<sup>63</sup>

### C. Penentuan Narasumber

Penentuan narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan mengenai penulisan judul dan isi di dalam skripsi ini, sehingga narasumber dapat memberikan informasi dan jawaban yang dibutuhkan penulis dalam penelitian. Adapun narasumber adalah orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi informasi.<sup>64</sup> Dengan penelitian yang langsung ke lapangan baik berupa wawancara pada narasumber yang terkait serta dengan memperoleh salinan data yang lebih lengkap dan menunjang pembahasan permasalahan lebih lengkap. Berdasarkan hal tersebut, maka penentu narasumber pada penelitian ini terdiri dari :

- |  |           |
|--|-----------|
| a. Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro                          | : 1 Orang |
| b. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A<br>Metro               | : 1 Orang |
| c. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum<br>Universitas Lampung | : 1 Orang |

---

<sup>63</sup> Kautsar Sufi Anshari, 2019, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Residivis Pembobolan Rumah*, Medan : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, hlm. 23.

<sup>64</sup> Erwan Juhara, dkk, 2005, *Cendikia Berbahasa*, Jakarta : Grafindo Media Pratama, hlm. 97.

d. Dosen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung	: 1 Orang
e. Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro	: 2 Orang
f. Tokoh Masyarakat	: 1 Orang
<hr/>	
Total	: 7 Orang

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.**

##### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data adalah tata cara yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam suatu penelitian.<sup>65</sup> Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.

##### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan memiliki arti prosedur pengumpulan data skunder melalui literatur, buku ataupun perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian dengan cara membaca, menelaah, mencatat informasi dan mengutip yang dianggap penting bagi penelitian.

##### **b. Studi Lapangan**

Studi lapangan adalah suatu kegiatan observasi untuk mengetahui dan mendapatkan data, fakta yang akurat dengan cara turun langsung ke lapangan.

---

<sup>65</sup> Ajat Rukajat, 2018, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Deepublish, hlm. 9.

Salah satunya dengan wawancara, yang merupakan suatu proses tanya jawab yang mana digunakan untuk mendapatkan informasi atau data dari narasumber.<sup>66</sup> Adapun teknik dalam wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti gunakan adalah teknik wawancara tidak terstruktur, dalam artian bahwa wawancara ini dilakukan oleh peneliti hanya dengan menentukan topik dan inti pertanyaan, dan selanjutnya peneliti akan mengikuti alur wawancara dengan narasumber yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban atau menggali informasi lebih dalam mengenai data yang peneliti butuhkan.

## **2. Prosedur Pengolahan Data**

Pengolahan data adalah kegiatan yang dilakukan setelah mendapatkan hasil dari pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisa.<sup>67</sup> Pada hasil penelitian ini data yang terkumpul kemudian diseleksi dengan melakukan edit, pencocokan data dengan penelitian, kemudian data diklasifikasikan dengan meneliti data agar dapat dilakukan penilaian apakah data yang didapat cocok dan dapat dipertanggung jawabkan. Selanjutnya, data tersebut disusun secara sistematis ke dalam bentuk yang mudah dibaca, diinterpretasikan dan dipahami.

---

<sup>66</sup> Sri Wahyuni Hasibuan, dkk, 2021, *Metodologi Penelitian*, Bandung : Media Sains Indonesia, hlm. 31.

<sup>67</sup> Julio Warmansyah, 2020, *Metode Penelitian dan Pengolahan Data*, Yogyakarta: Deepublish, hlm.19.

- a. Identifikasi data adalah mencari data untuk disesuaikan dengan judul/pokok bahasan yaitu literatur atau buku yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Seleksi data yaitu data yang diperoleh selanjutnya disesuaikan dengan pokok bahasan yang mengutip dari berbagai sumber buku, maupun literatur yang terkait dengan pembahasan.
- c. Klasifikasi data yaitu dengan menempatkan data-data yang didapat sesuai dengan aturan yang ada.
- d. Sistematika data adalah proses menyusun data berdasarkan tata urutan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan serta bahan sehingga data tersebut mudah untuk dianalisis.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data adalah usaha untuk menentukan jawaban atas segala permasalahan yang ada dan diolah menjadi sebuah laporan. Analisis data juga merupakan proses pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga dapat dirumuskan hipotesis dan mendapatkan jawaban yang tepat.<sup>68</sup> Metode analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

---

<sup>68</sup> Ibid, hlm 24.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab tindak kejahatan pencurian yang dilakukan oleh pelaku residivis di kota Metro antara lain : *Pertama*, faktor ekonomi, sulitnya mencari lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi menjadi alasan utama mengapa pelaku *residivis* mengulangi kejahatannya kembali, serta melihat dari ketimpangan sosial ekonomi yang mereka alami. *Kedua*, faktor lingkungan, seseorang dapat dengan mudah dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dimana tempat ia bergaul. Seorang yang bergaul dengan lingkungan baik maka besar kemungkinan ia akan memiliki perilaku yang baik, sedangkan jika seseorang bergaul di lingkungan yang buruk maka akan berpotensi menjadikan seseorang tersebut menjadi jahata dan melanggar norma-nora dan aturan yang ada dalam suatu masyarakat. *Ketiga*, faktor stigmatisasi sosial, dimana proses pemberian cap buruk oleh masyarakat kepada seseorang mantan narapidana menyebabkan seorang tersebut merasa tidak diterima dan disingkirkan dalam lingkungan masyarakat tersebut dimana hal tersebut dapat memicu seorang tersebut untuk melakukan kejahatannya kembali.



2. Upaya penanggulangan kejahatan pencurian sepeda motor, adapun upaya yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga tokoh masyarakat serta pihak lainnya sendiri yaitu dengan upaya *preventif* dan *represif*. Sesuai dengan hasil dan pembahasan penelitian di atas bahwasannya upaya *preventif* yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Metro guna mencegah terjadinya pencurian adalah dengan melakukan patroli di jam-jam rawan dan di hari-hari tertentu di wilayah hukum Kota Metro. Dan penanggulangan kejahatan melalui upaya *preventif* juga dilakukan oleh tokoh masyarakat dan pihak lainnya, dimana peran dari masyarakat juga sangat dibutuhkan, kerja sama antara kepolisian dengan warga sekitar dapat diwujudkan dengan adanya siskamling atau ronda malam di wilayah hukum Kota Metro dan seperti penyuluhan nilai-nilai moral dan agama yang baik.

## **B. Saran**

Setelah menarik kesimpulan seperti yang diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran yaitu :

1. Memberikan lapangan pekerjaan pagi para mantan narapidana untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta dukungan dari lingkungan sekitar dan pihak-pihak terkait yang mana hal tersebut sangat penting guna meminimalisir terjadinya pengulangan tindak kejahatan yang dilakukan oleh mantan narapidana terkhususnya pelaku *residivis*.

2. Untuk menjawab persoalan rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai upaya penganggulangan kejahatan pencurian sepeda motor di Kota Metro baik yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun tokoh masyarakat dan pihak-pihak terkait yaitu upaya *preventif* dan *represif* lebih dimaksimalkan pada saat pelaksanaannya guna mencapai tujuan yang diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdoel Djamali, R. 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdussalam, H.R. 2022 *Kriminologi*, Jakarta: Restu Agung.
- Ajat Rukajat. 2018, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Deepublish.
- Ali, Mahrus. 2015 *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Ali, Zainudin. 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali Zaida, M. 2016 *Kebijakan Kriminal*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Amirudin. 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- A.S. Salam dan Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana.
- Erwan Juhara, dkk. 2005, *Cendikia Berbahasa*, Jakarta: Grafindo Media Pratama
- Hamzah, Andi. 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Hasibuan, Sri Wahyuni. dkk, 2021, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Media Sains Indonesia.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia.
- Kartono, Kartini. 1992, *Pengantar Ilmu Mendidik Teoritis*, Bandung: Mandar Maju.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki. 1983, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Hanindita Offset.
- Moeljatno. 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Muhammad, Abdul Kadir. 2007 *Hukum dan Penelitian*, Bandung: Alumni.
- Muljono, Wahyu 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Mustafa, Muhammad. 2007, *Kriminologi*, Depok: FISIP UI Press.
- Nawawi Arief, Barda. 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurjana, I Nyoman. 1985, *Segenggam Masalah Aktual tentang Hukum Acara Pidana dan Kriminologi*, Jakarta: Bina Cipta
- Parwata, I Gusti Ngurah. 2017 *Kriminologi*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1984, *Kamus Hukum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Prakoso, Abintoro. 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Prasetyo, Teguh. 2001, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama.
- Samsudin M, A. Qiram dan Sumaryo E. 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologi dan Hukum*, Yogyakarta: Liberti.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2010, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Simandjuntak, B. 1981 *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soedjono D. 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni.
- Soesilo, R. 1996 *Kitab Undang -Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea.
- Sri Utari, Indah. 2012, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Subekti dan Tjitrosoedibjo. 2022, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.

- Sudrajat, M Bassar. 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Remaja Karya.
- Sunggono, Bambang. 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Susanti, Emilia. 2019, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Sutherland, Edwin. 1969, *Asas-Asas Kriminologi*, Bandung: Alumni.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Utari, Indah Sri. 2012, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Jakarta: Thafa Media.
- Warmansyah, Julio. 2020, *Metode Penelitian dan Pengolahan Data*, Yogyakarta: Deepublish.
- Widyanti Ninik, dan Yulius Waskita. 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta: Bina Aksara.
- Widnyanya, I Made. 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska
- Widodo, Wahyu. 2015, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Semarang: Universitas PGRI Semarang Press.

## **B. JURNAL**

- Arif, M. 2014, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol 2.
- Dwi Sutanti, Rahmi. 2017, Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Pidana, *Indonesian Journal or Criminal Law Studies (IJCLS)*, Vol.2.
- Muliadi, Saleh. 2012, Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6, hlm 3, Palu: Fakultas Hukum Universitas Tadulako.
- Patuju, La. 2016, Residivis Dalam Prespektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 1 No. 1.

Priyo Gunarto, Marcus. 2009, Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Mimbar Hukum* , Vol. 21 (1).

Wulansari, Oktaviani dan Puti Priyana. 2022, Faktor Penyebab Seorang Menjadi Residivis Atas Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Sepeda Motor, *Jurnal Hukum dan Humaniora*, Vol. 3, Karawang: Universitas Singaperbangsa Karawang.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **D. SUMBER LAIN**

Dwi Apriono, Rusdianto. 2018. Skripsi : *Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian*, Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.

Fauzilubis, Minal. 2019. Skripsi : *Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak*, Medan: Fakultas Hukum UMSU.

Hasibuan, Ridwan. 1994. Skripsi : *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, Medan: USU Press.

Muhammad Alfiansyah, Andi. 2013. Skripsi : *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor*, Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.

Putra, Dito Astawansyah. 2013. Skripsi : *Tinjauan Kriminologi Tentang Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua*, Makasar: Universitas Hasanudin Makasar.

Rifaldi, Aldo. 2022. Skripsi : *Kajian Kriminologis Yang Mempengaruhi Narapidana Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Pencurian*, Jambi: Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Sholeh, Hidayatus. 2018. Skripsi : *Tinjauan Kriminologis Terhadap Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Pamekasan*, Malang: Universitas Negeri Malang.

Sufi Anshari, Kautsar. 2019. Skripsi : *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Residivis Pembobolan Rumah*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

<https://info-hukum.com/2017/03/02/upaya-penanggulangan/>.

<https://menuruthukum.com/2020/01/31/golongan-pelaku-tindak-pidana/>.

<https://sragenupdate.pikiran-rakyat.com/politik-hukum/amp/pr-1842136807/ini-visi-dan-misi-polri-di-indonesia-utamakan-pelayanan-tegaknya-hukum-dan-keamanan-negeri>.